BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 390 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024 – 2029

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an maka perlu diubah Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2025-2030;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 189 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029 tidak sesuai lagi dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 dan 48 A Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Bupati Nomor 189 Tahun 2024 Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 189 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024 – 2029

KEDUA : Membentuk Pengurus Baru Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2025 – 2030 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas pokok Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut :

a. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
b. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah, Tahfiz, Khat, M2IQ, Musabaqah Hadits, dan Pameran Al-Qur'an;
c. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penterjemahan, pentafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an;
d. menigkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Bupati.

KEEMPAT : Rincian tugas Pengurus LPTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut :

a. Pembina.
memberikan pembinaan kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan Program LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan

b. Pengarah.
memberikan arahan kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Pelaksanaan Program LPTQ tersebut.

c. Ketua Umum
- memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Kebijaksanaan Menteri Agama RI sebagai Pembina;
- mewakili Pengurus LPTQ Kabupaten baik luar Eksternal maupun ke dalam Internal sesuai Peraturan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- mengadakan dan memelihara hubungan dengan Instansi/ Stakeholder lainnya yang dipandang perlu;
- memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan;

d. Ketua – Ketua (Ketua I, Ketua II, dan Ketua III)
- mewakili Ketua Umum apabila ketua umum berhalangan;
- membantu ketua umum dalam melaksanakan tugasnya;
- membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketua umum;

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada poin diatas, masing-masing ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua I melaksanakan Koordinasi dan pengendalian di Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penelitian.
2. Ketua II melaksanakan koordinasi dan pengendalian di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Perhakiman.
3. Ketua III melaksanakan koordinasi dan pengendalian di Bidang Publikasi dan Informatika.

e. Sekretaris Umum
- membantu ketua umum dan ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- memimpin kegiatan Sekretariat;
- menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi; dan
- melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan;

f. Sekretaris-sekretaris
 - mewakili Sekretaris umum apabila berhalangan;
 - membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;

g. Bendahara-bendahara
 - menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - mengatur dan menyelenggarakan pembukuan Keuangan LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah di programkan; dan
 - mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran;

h. Bidang Perhakiman
 - menyelenggarakan Penataran Dewan hakim;
 - menyelenggarakan Peningkatan jenjang tenaga perhakiman dalam rangka pengkaderan;
 - menyelenggarakan pemusatan pelatihan bagi para Peserta MTQ/STQH; dan
 - melaksanakan kebijaksanaan pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Bidang tersebut;

i. Bidang Pembinaan Prestasi
 - melakukan pembinaan purna Musabaqah bagi peserta yang menunjukan prestasi tertinggi;
 - menyusun rencana pembinaan baca tulis Al-Qur'an dengan menumbuhkan TPA-TKA dan upaya lainnya;
 - menyusun rencana pembinaan Tilawah, Tahfidz, Tafsir Fahm, Syarh, Khat Qur'an, M2IQ dan Hadits; dan
 - melaksanakan kebijakan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang tersebut;

j. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - menyusun rencana tentang peningkatan pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan Metodelogi dan Klasifikasi ayat-ayat;

- menyelenggarakan penelitian dan pengembangan LPTQ Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- melaksanakan kebijakan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang tersebut;

k. Bidang Publikasi dan Informatika
- memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan Ummat melalui jalur Formal dan non Formal;
- menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- menyelenggarakan penerbitan bulletin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Jurnal Al-Qur'an;
- menyelenggarakan Penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media Komunikasi; dan
- melaksanakan kebijakan Pimpinan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di bidang tersebut;

l. Bidang Usaha dan Dana
- memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan Program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
- mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;

m. Bidang Sekretariat, Aset dan Data
- mengurusi administrasi internal, Pengelolaan Keuangan,dan Pemantauan Kegiatan LPTQ;
- mengelola Aset LPTQ; dan
- mengumpulkan, Penyimpanan dan analisis data yang relevan dengan kegiatan LPTQ.

KELIMA : Pengurus bertanggung jawab penuh kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



YUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Kakanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Ketua Umum LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
4. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing bersangkutan di Tempat*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/390 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024 – 2029

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2025 – 2030

PEMBINA	:	Bupati Banggai Kepulauan
	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan
	:	Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
	:	FORKOMPIMDA Kabupaten Banggai Kepulauan
PENGARAH	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Banggai Kepulauan
	:	Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan
	:	Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan
KETUA UMUM	:	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
WAKIL KETUA	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banggai Kepulauan
KETUA I	:	Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Banggai Kepulauan
KETUA II	:	Kasi. Bimais Kemenag Kab. Banggai Kepulauan
KETUA III	:	Harianto L. Sadardi, S.Pd.I
SEKRETARIS UMUM	:	Drs H. Ahmad Yani Maloko
SEKRETARIS I	:	Alwi Riona, S.I.P
SEKRETARIS II	:	Kasubag Bina Mental Spritual
SEKRETARIS III	:	Supriyadi Arwi, SH
BENDAHARA UMUM	:	Suwiya H. Koida, A.Ma
WAKIL BENDAHARA	:	Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos

BIDANG – BIDANG

1. Bidang Perhakiman

Ketua	:	Ramli Dg. Rani, S.Pd
Wakil Ketua	:	Drs. Aswad U. Buhun, MA
Anggota	:	1. Moh. Hariri, S.Ag., M.Pd
		2. H. Ismail Mahmud, S.Ag., M.Pd
		3. Hattan Bangunan
		4. Burhanuddin Bikuno, S.Pd

2. Bidang Pembinaan Prestasi

Ketua	:	Rahmad Bidalo, S.HI., S.Pd.I., Lc
Wakil Ketua	:	Abd. Malik, S.Hi
Anggota	:	1. Hj. Rasia B. Salamin, S.Pd

2. H. Moh. Qosim, S.Ag., M.Pd
3. Moh. Rafik
4. Rustam Tatende

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua	:	Ust. Anwar Lamiju
Wakil Ketua	:	Drs. Hamid Mahmud
Anggota	:	1. Sarpin Dayanun, S.Ag., M.Pd
		2. Zainuddin Adam, S.Ag., M.H
		3. Abdul Latif Tiah, S.Pd

4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

K e t u a	:	Kepala Dinas Kominfo Kab. Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Prokopim Setda Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Sri Ruswati Sa'ada, S.Pd
		2. Sri Gayatri, SKM
		3. Santi Sara Yabie, A.Md.Par., S.Sos
		4. Ekasanti M. Taleo, S.Kom.I

5. Bidang Usaha dan Dana

K e t u a	:	Kepala Bappeda & Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan
Anggota	:	1. Sofyan Nurdin, S.E
		2. Sulihin R. Tatende, A.Md.Kom
		3. Ahmad Riona, S.T
		4. Adi Candra, S.H

6. Bidang Sekretariat, Aset dan Data

Ketua	:	Syamsul Bakhri Noyoprawira
Wakil Ketua	:	Moh. Fadli
Anggota	:	1. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
		2. Ratni T. Ahama
		3. Nurdia Seekan, S.H
		4. Farda D. Mahun, S.M
		5. Meylisa Timbuleng

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY